

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Adalah salah satu sumber utama anggaran dan Belanja Negarayang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaanya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-Undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan Nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaanya untuk kepentingan bersama.

Peran yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan dalam membayar untuk meningkatkan semua sektor pembangunan karena pada hakekatnya pajak yang di bayarkan masyarkat ke kas Negara akan di kembalikan kemasyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu di tingkatkan sehingga kemandirian daerah dapat terwujudkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 3, menyatakan bahwa bagian pendapatan daerah dikelompokan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).


3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup penting adalah penerimaan pajak daerah yang merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang/ pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.

Besarnya kontribusi PAD terhadap total APBD dapat dijadikan ukuran maupun gambaran sejauhmana kemampuan daerah dalam rangka memanfaatkan otonomi daerah yang diberikan, untuk perlu menggali sumber-sumber penerimaan yang sudah ada terutama pajak.

Pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan bagi daerah. Hal ini sudah terbukti dalam sejarah pemerintahan Indonesia, semenjak Indonesia merdeka berbagai Undang-Undang tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antar pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sumber pendapatan daerah yang potensial.

Sejalan dengan peningkatan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian didaerah, maka diperlukan



penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya penyediaan pembiayaan dari sumber lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang diperoleh dari pemungutan dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku, diserahkan untuk menjadi hak pemerintah daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah dalam UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restouran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air dan Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan



Dari berbagai sumber pajak daerah, pajak reklame adalah sumber penerimaan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD Kab Tanah Datar, perkembangan pajak reklame merupakan sumber penerimaan yang cukup

potensial bagi daerah umumnya dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kab Tanah Datar.

Sehingga, penggunaan reklame sebagai media bisnis mempunyai prospek yang cukup cemerlang untuk masa yang akan datang sekaligus juga dapat meningkatkan penerimaan pemerintah Kab Tanah Datar yaitu melalui Pajak Reklame.

Berdasarkan uraian di atas, penulisan tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang Pajak Reklame, dan menyajikan dalam bentuk laporan kegiatan magang dengan judul “*Sistem dan Prosedur Dalam Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab Tanah Datar*”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan penenelitian masalah yang muncul tentang pajak reklame yaitu bagaimana sistem dan tata cara pemungutan Pajak Reklame terhadap wajib pajak yang dilaksanakan oleh Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar ?.

1.2 Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

1.2.1 Tujuan Penulisaan Laporan

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui Sistem dan Prosedur dalam Pemungutan Pajak Reklame di Kab Tanah Datar.

3. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya Badan Keuangan Daerah.

1.2.2 Manfaat Penulisan

Dengan kegiatan magang yang diwajibkan kepada setiap mahasiswa Diploma III diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan pengalaman mengenai dunia kerja serta mengaplikasikan teori yang di dapat penulis dengan implementasinya di dunia kerja.
2. Menambah wawasan dan pengalaman dalam berintegrasi dengan lingkungan kerja.
3. Dapat belajar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
4. Meningkatkan disiplin pribadi mahasiswa
5. Dapat membantu instansi pemerintah untuk menyelesaikan tugasnya.

1.3 Tempat dan Waktu Magang

Dalam rangka pelaksanaan magang ini penulisan memilih tempat magang yaitu pada Dinas Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab Tanah Datar, sedangkan waktu magang dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari kerja. Dimulai tanggal 02 Januari 2018 – 26 Februari 2018 .

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima (5) bab dimana pada setiap bab terdiri dari lima (5) pembahasan hal-hal berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab kedua menjelaskan tentang uraian-uraian teori yang menunjang dan berhubungan dengan masalah didalam pembuatan laporan Tugas Akhir.

BAB III Gambaran Umum

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Dinas Bendahara Keuangan Daerah, sejarah umum, visi dan misi serta struktur organisasi.

BAB IV Pembahasan

Dalam membahas tentang system pemungutan pajak reklame pada Kab Tanah Datar, prosedur pemungutan pajak reklame Kab Tanah Datar meliputi: Dasar Hukum pemungutan pajak reklame Kab Tanah Datar, Nama Objek Pajak Reklame, persyaratan izin pemasangan reklame, tata cara pemasangan, masa pajak. Kemudian perkembangan penerimaan pajak reklame Kab Tanah Datar dan juga kewajiban dan larangan



dalam pelaksanaan penyelenggaraan pajak reklame Kab Tanah Datar.

BAB V Penutup

Pada bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran-saran yang bermanfaat berdasarkan hasil dari tinjauan penulis.

